



PUTUSAN
NOMOR 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/17 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Belum Tamat);

Anak ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas II Batam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum JOHAN HARMIWADI S, S.H., M.H., ERIC GHESTANO KANDOW, S.H., YUDI WIJAYA, S.H., FRANSISKUS DWI SEPTIAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota 29431, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24a-PID B-LBH-PDHB-XII-2023, tanggal 28 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor 1/SK/2024/PN Btm;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni sebagai berikut:

Anak didakwa dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG tanggal 29 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-430/Eoh.2/BATAM/12/2023, tertanggal 2 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam NoPol BP 5929 RG No.mesin 30C389635 No.rangka MH330C0029J389587
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamah (FIZR) tahun 2002 dengan nomor Polisi BP 6385 DJ warna hitam dengan nomor Rangka MH34NSOOJ2K645242 nomor mesin 4WH-322538 BPKB an FATHONI
Dikembalikan kepada saksi 1
 - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV perbuatan pelaku Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm, tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam NoPol BP 5929 RG No.mesin 30C389635 No.rangka MH330C0029J389587;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamah (FIZR) tahun 2002 dengan nomor Polisi BP 6385 DJ warna hitam dengan nomor Rangka MH34NSOOJ2K645242 nomor mesin 4WH-322538 BPKB an FATHONI;
Dikembalikan kepada Saksi 1;
 - 1 (satu) buah flash disk berisikan rekaman CCTV perbuatan pelaku
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Anak/Akta.Pid/2024/PN Btm, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm, tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Anak/Akta.Pid/2024/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penasihat Hukum Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm, tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Januari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak Rakasiwa Bagus Pambudi Bin Sadariyanto;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Anak sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
3. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 04 Januari 2024 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Anak.
4. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Kejaksaan Negeri Batam terhadap Anak dirasakan ringan yaitu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan sebagaimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana adalah pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pemberatan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yaitu 4

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



(empat) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan.

5. Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum.
6. Bahwa putusan *Judex Factie* yang hanya menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara.
7. Bahwa secara sosiologis sistem pemidanaan yang ringan bukan saja berarti tidak menanggulangi kejahatan secara preventif tetapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi - saksi, Anak terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
9. Bahwa kami selaku Pemohon Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hakim *Judex Factie* dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya berkaitan dengan alasan penjatuhan pidana terhadap Anak dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Perum Legenda Malaka Blok.G2 No.03 RT.03 RW.04 Kelurahan Baloi Permai, Anak pergi menuju rumah Sdr. ALEXANDER BAMA PRATAMA Alias BAMA (DPO), kemudian Sdr. BAMA mengajak Anak menuju sekitaran Perum Legenda Malaka untuk mencari sepeda motor sebagai target pencurian, kemudian Anak menyetujui dan langsung berangkat bersama Sdr. BAMA menuju lokasi pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



hitam, selanjutnya setibanya Anak dan Sdr. BAMA di lokasi tersebut, Anak dan Sdr. BAMA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna silver hitam dengan No. Pol BP 6385 DJ yang terparkir di depan Pinggir jalan depan sebuah rumah, kemudian Sdr. BAMA turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi dan setelah Sdr. BAMA berhasil mematahkan stang sepeda motor korban dan kemudian langsung di dorong mendekati Anak, selanjutnya Anak membantu mendorong sepeda motor dengan cara stut atau didorong dari belakang dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Anak hingga sampai kearah kampung belimbing, kemudian Anak meninggalkan Sdr. BAMA bersama sepeda motor hasil pencurian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

10. Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kejaksaan Negeri Batam pada diri Anak PAMBUDI BIN belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kejaksaan Negeri Batam belum memberikan dampak positif guna mendidik Anak khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi **Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Anak khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



- Dari segi **Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Anak supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, hakim *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam menjatuhkan hukuman (strafmaat) terhadap Anak, dikarenakan pertimbangan *Judex Factie* dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan. Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana hakim memiliki kebebasan namun harus tetap memperhatikan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan. Seharusnya *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan ketentuan batas maksimum ancaman pidana yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena dalam hal ini Anak melakukan tindak pidana dengan pemberatan. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan *Judex Factie* dalam menjatuhkan ancaman pidana di atas batas maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penjatuhan pidana kepada Anak tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Upaya pembalasan digunakan agar Anak merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam selaku Pemohon Banding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Sebagaimana yang didakwakan kepada Anak yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 4 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Rakasiwa Bagus Pambudi Bin Sadariyanto menurut Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Anak tersebut dan segala dampaknya langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat, telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal mempertimbangkan tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap anak, dengan alasan tidak mempertimbangkan fakta di persidangan dan hukuman 2 (dua) bulan belum memadai apabila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif dan Represif sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak tepat, karena alasan-alasan keberatan tersebut merupakan hal hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan sudah tepat/benar sesuai ketentuan hukum, termasuk telah mempertimbangkan dari segi Edukatif, Preventif, Korektif dan Represif serta utamanya ada perdamaian antara korban dan keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, sehingga dengan pertimbangan ini alasan keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NURLAILI, S.H., M.H.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Anonimisasi Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG